

Kebijakan Sistem Pembiayaan di Perguruan Tinggi (PTNBH)

Sepriyansyah¹⁾, Arin Wibowo²⁾, Indah Wigati³⁾, Yuniar⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

Email: sepriyansyah_25052170037@radenfatah.ac.id¹⁾, arin_wibowo25052170033@radenfatah.ac.id²⁾, indahwigati_uin@radenfatah.ac.id³⁾, yuniar_uin@radenfatah.ac.id⁴⁾

Abstract: *Higher education financing plays a vital role in improving the quality, accessibility, and competitiveness of universities in Indonesia. This study aims to analyze higher education financing policies for State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) and identify the challenges and sustainable financing alternatives. A qualitative approach was employed using library research and content analysis. Data were collected from laws and regulations, government policy documents, academic books, journal articles, and previous studies. The findings indicate that Indonesia's higher education financing system faces limited government funding, rising educational costs, and increasing demands for technological investment. Funding diversification through government budgets, tuition fees, scholarships, partnerships with industry, and the implementation of Outcome-Based Funding can improve efficiency, accountability, and financial sustainability. Therefore, financing policy reforms are essential to establish a fair, transparent, and sustainable higher education financing system.*

Abstrak : *Pembiayaan pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu, akses, dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan sistem pembiayaan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) serta mengidentifikasi tantangan dan alternatif model pembiayaan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan teknik content analysis. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pendidikan tinggi masih menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, meningkatnya biaya pendidikan, dan kebutuhan investasi teknologi. Diversifikasi sumber pendanaan melalui APBN/APBD, UKT, beasiswa, kerja sama dengan industri, serta penerapan Outcome-Based Funding berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan*

Keywords : *Kebijakan Sistem Pembiayaan, Perguruan Tinggi, PTNBH.*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memegang posisi strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional karena berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Di samping fungsi ekonominya, pendidikan tinggi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu memperluas mobilitas vertikal, menekan kesenjangan, serta menanamkan nilai-nilai adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam perspektif John Rawls, prinsip fair equality of opportunity menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang setara tanpa dibatasi latar belakang sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks pembiayaan pendidikan tinggi—termasuk pada skema

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)—keadilan distributif menjadi landasan penting agar akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial. Sistem pembiayaan yang adil tidak cukup berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus memastikan kelompok berpenghasilan rendah tetap memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Secara struktural, perubahan demografi dan dinamika ekonomi nasional memberi tekanan tambahan pada sistem pendidikan. Proyeksi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi hingga 2035, dengan peningkatan signifikan jumlah penduduk usia produktif. Situasi ini di satu sisi menjadi peluang, namun di sisi lain menuntut kapasitas pendidikan tinggi yang lebih besar. Di tengah keterbatasan fiskal negara dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, reformasi pembiayaan menjadi kebutuhan mendesak. Sistem yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan perlu dikembangkan, termasuk melalui kombinasi skema hibah, pinjaman berbasis pendapatan, serta pembayaran bertahap. Pendekatan yang fleksibel semacam ini berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan.

Penelitian ini berpijak pada teori public finance in education yang dikembangkan oleh Richard Musgrave dan Peggy Musgrave, teori human capital dari Gary Becker, serta konsep shared responsibility dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang diperkenalkan oleh D. Bruce Johnstone dan Patrizio Marcucci. Dengan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola PTN-BH. Hasil telaah literatur diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan implementatif guna mewujudkan sistem pendanaan yang berkeadilan, inklusif, serta berorientasi jangka panjang. Pada akhirnya, sistem yang kokoh tersebut diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang memperkuat daya saing bangsa di tengah arus globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan teknik analisis isi (content analysis). Metode tersebut dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pengkajian gagasan, teori, dan konsep mengenai pengelolaan keuangan pendidikan tinggi, khususnya dalam menghadapi keterbatasan anggaran, upaya diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan efisiensi belanja, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola keuangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara lebih mendalam berdasarkan

berbagai referensi ilmiah yang relevan dan kredibel. Sumber data yang digunakan berupa data kualitatif, yang mencakup data primer seperti dokumen kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan pendidikan, serta data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi guna menyusun kesimpulan yang runtut, logis, dan berbasis argumentasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama dalam aspek pendanaan. Tantangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyentuh isu pemerataan akses, keadilan sosial, keberlanjutan sistem, hingga kesiapan menghadapi transformasi teknologi. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, terdapat beberapa persoalan utama yang saat ini dihadapi perguruan tinggi di Indonesia. Pertama, keterbatasan dukungan anggaran pemerintah. Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) mewajibkan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Namun, implementasi ketentuan tersebut seringkali terkendala kondisi fiskal nasional yang fluktuatif. Selain itu, porsi 20% tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan tinggi, tetapi juga mencakup seluruh jenjang pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pengembangan kurikulum. Konsekuensinya, alokasi dana yang benar-benar diterima perguruan tinggi kerap belum mampu memenuhi kebutuhan operasional, riset, inovasi teknologi, dan peningkatan mutu akademik. Bahkan pada tahun 2025, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp306,67 triliun, termasuk pengurangan Rp14,3 triliun pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kebijakan ini tentu membawa implikasi terhadap keberlangsungan program dan layanan di perguruan tinggi.

Kedua, ketimpangan akses pendidikan tinggi. Permasalahan pemerataan kesempatan masih menjadi isu krusial. Faktor geografis, latar belakang keluarga, serta kondisi sosial ekonomi menyebabkan sebagian calon mahasiswa—khususnya dari kelompok kurang mampu—menghadapi hambatan dalam melanjutkan studi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia berada pada kisaran 32%, yang berarti hanya sekitar sepertiga penduduk usia 19–23 tahun yang menempuh pendidikan tinggi. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai sekitar 40%. Dari total populasi sekitar 275,36 juta jiwa pada 2022, hanya sebagian kecil yang mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, dari rata-rata 3,7 juta lulusan SMA/SMK setiap tahun, hanya sekitar 58% yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Data ini mengindikasikan masih lebarnya kesenjangan akses.

Ketiga, tren kenaikan biaya pendidikan. Biaya kuliah yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri. Kenaikan tersebut tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada Agustus 2024, inflasi sektor pendidikan tinggi tercatat sebesar 0,46%, yang mencerminkan adanya tren peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kondisi ini berpotensi menambah beban finansial mahasiswa dan keluarganya, terutama di tengah tekanan ekonomi. Peningkatan biaya tersebut dalam beberapa kasus juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada struktur pembiayaan operasional kampus. Keempat, tuntutan investasi teknologi dan inovasi. Transformasi digital dan perkembangan teknologi menuntut perguruan tinggi untuk berinvestasi pada infrastruktur pembelajaran, riset, serta sistem informasi yang memadai. Pemerintah sendiri menempatkan riset dan inovasi sebagai fondasi menuju negara maju dan berdaya saing. Namun, keterbatasan serta pemangkasan anggaran berpotensi menghambat kemampuan perguruan tinggi dalam melakukan investasi strategis di bidang teknologi dan penguatan infrastruktur pendukung. Secara keseluruhan, tantangan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, adaptif, serta berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Model Pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia

Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan, diperlukan skema pendanaan yang variatif serta tidak bergantung pada satu sumber saja. Di Indonesia, pola pembiayaan perguruan tinggi berkembang dalam beberapa bentuk berikut, khususnya dalam konteks otonomi yang lebih luas pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pertama, pendanaan dari pemerintah. Negara melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD tetap menjadi penopang utama pembiayaan pendidikan, dengan alokasi minimal 20% sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung operasional dan kegiatan akademik, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada PTN, sebagian anggaran dialokasikan melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) serta hibah riset kompetitif. Namun, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 berdampak pada pengurangan signifikan dana BOPTN, yang berimplikasi pada keterbatasan layanan akademik, riset, dan pengembangan institusi.

Kedua, kontribusi mahasiswa melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bagi banyak perguruan tinggi, khususnya swasta, UKT menjadi sumber pendapatan dominan. Besaran UKT umumnya disusun berdasarkan prinsip kemampuan ekonomi mahasiswa. Akan tetapi, dalam praktiknya, penyesuaian atau kenaikan UKT di sejumlah PTN memunculkan kritik publik karena dianggap meningkatkan beban biaya dan berpotensi memperlebar kesenjangan akses, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Ketiga, beasiswa dan bantuan pendidikan. Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan untuk menjaga akses kelompok rentan, salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Program ini menjadi instrumen afirmatif untuk memperluas partisipasi pendidikan tinggi, dengan alokasi anggaran yang signifikan dan menjangkau lebih dari satu juta penerima manfaat. Skema ini penting dalam konteks reformulasi pembiayaan pendidikan tinggi di tengah perubahan demografi dan dinamika ekonomi nasional.

Keempat, pinjaman pendidikan (student loan). Alternatif lain yang mulai dipertimbangkan adalah skema pinjaman biaya kuliah yang pembayarannya dilakukan setelah lulusan memperoleh penghasilan. Model ini sejalan dengan konsep income-contingent loan (ICL) yang diterapkan di beberapa negara. Meski demikian, wacana penerapannya di Indonesia masih memunculkan perdebatan, terutama terkait risiko beban utang bagi lulusan. Data Badan Pusat Statistik per Februari 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma dan sarjana masing-masing masih berada di atas lima persen, yang berarti tidak semua lulusan langsung memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan memadai—sebuah faktor penting dalam keberhasilan skema pinjaman berbasis pendapatan.

Kelima, pendapatan dari aktivitas usaha dan kemitraan. Dalam kerangka otonomi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), perguruan tinggi didorong untuk meningkatkan kemandirian finansial melalui optimalisasi pendapatan non-UKT. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan industri, kontrak penelitian, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, serta pengembangan unit usaha. Pemerintah juga memperkuat arah kebijakan ini melalui Program Dana Padanan 2025, yang memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang mampu membangun kemitraan produktif dengan sektor swasta. Dengan kombinasi berbagai sumber tersebut, sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan bergerak menuju model yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemandirian institusi tanpa mengabaikan tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Model Pembiayaan Tinggi Berbasis Hasil (*Outcome-Based Funding*)

Model pembiayaan berbasis kinerja dan instrumen bantuan langsung semakin dipandang strategis dalam upaya memperkuat mutu, efisiensi, serta akuntabilitas tata kelola pendidikan tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memiliki otonomi lebih luas dalam pengelolaan keuangan. Dua pendekatan yang menonjol dalam skema ini adalah pendanaan berbasis capaian kinerja dan sistem voucher pendidikan yang bersifat terarah. Pertama, pendanaan berbasis kinerja (*Performance-Based Funding*). Dalam skema ini, sebagian alokasi dana pemerintah diberikan kepada perguruan tinggi berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan utamanya adalah mendorong institusi agar lebih berorientasi pada hasil, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta

memperkuat budaya akuntabilitas. Pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019–2024, kebijakan pendanaan dikaitkan dengan delapan IKU yang menjadi tolok ukur kinerja perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri yang mampu memenuhi atau melampaui target indikator tersebut berpeluang memperoleh insentif tambahan. Bagi PTN-BH, skema ini relevan karena selaras dengan prinsip tata kelola berbasis output dan daya saing institusi.

Kedua, sistem voucher pendidikan yang terarah. Skema ini memberikan dukungan pembiayaan langsung kepada mahasiswa dalam bentuk voucher yang dapat dimanfaatkan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jika dirancang dengan mekanisme pengawasan dan kriteria sasaran yang jelas, model ini berpotensi memperluas akses sekaligus memberi keleluasaan kepada mahasiswa dalam memilih program studi prioritas. Praktik serupa pernah diterapkan oleh Plan International Indonesia melalui program bantuan pendidikan yang menyalurkan voucher tunai untuk kebutuhan sekolah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa sistem berbasis voucher dapat berjalan efektif apabila dilengkapi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan penerapan yang tepat, kedua model ini dapat menjadi instrumen kebijakan yang mendukung kemandirian PTN-BH sekaligus menjaga prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi.

Tantangan dan Peluang Kebijakan Pembiayaan Perguruan Tinggi

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait transformasi perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menunjukkan bahwa implementasinya bukanlah proses instan. Perubahan status kelembagaan tersebut memerlukan tahapan yang panjang, penyesuaian tata kelola, serta kesiapan institusi dalam aspek akademik maupun keuangan. Bahkan bagi perguruan tinggi yang telah berstatus PTN-BH, berbagai tantangan tetap muncul dan perlu direspons dengan kebijakan yang rasional serta terukur.

Potensi pengurangan subsidi pemerintah, salah satu konsekuensi dari skema PTN-BH adalah perubahan pola pendanaan dari pemerintah. Meskipun negara tetap memberikan dukungan anggaran, terdapat kecenderungan pengurangan proporsi subsidi dibandingkan sebelum transformasi. Di sisi lain, PTN-BH memperoleh otonomi yang lebih luas untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta. Kondisi ini mendorong PTN-BH untuk lebih mandiri secara finansial, misalnya melalui pengembangan unit usaha, kemitraan industri, maupun pemanfaatan aset kampus. Namun, keterlibatan pihak korporasi dalam lingkungan perguruan tinggi berpotensi memengaruhi arah kebijakan institusi, terutama jika orientasi kerja sama lebih menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat agar otonomi finansial tidak menggeser nilai-nilai akademik dan independensi institusi.

Kenaikan biaya pendidikan, isu lain yang sering dikaitkan dengan kebijakan PTN-BH adalah kemungkinan peningkatan biaya kuliah. Indra Charismiadi, Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis, menilai bahwa sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih berorientasi pada pengajaran, belum sepenuhnya menjadi universitas riset sebagaimana di banyak negara maju. Di sejumlah negara lain, fungsi utama universitas lebih difokuskan pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara kegiatan pengajaran merupakan turunan dari hasil riset tersebut. Dalam konteks PTN-BH, kebutuhan untuk memperkuat kapasitas riset dan meningkatkan daya saing global memerlukan dukungan pendanaan yang besar. Karena institusi dituntut untuk lebih mandiri, perguruan tinggi memiliki kewenangan lebih luas dalam menetapkan besaran biaya pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan tarif kuliah di PTN-BH relatif lebih tinggi dibandingkan PTN non-BH. Konsekuensinya, mahasiswa dan keluarga—terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah—berpotensi menghadapi beban finansial yang lebih berat. Dengan demikian, implementasi kebijakan PTN-BH perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan akses, seperti skema subsidi silang, beasiswa, dan bantuan pendidikan, agar prinsip keadilan sosial tetap terjaga di tengah tuntutan kemandirian institusi.

Memberikan keleluasaan dalam mengelola pembiayaan, perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada dasarnya merupakan institusi publik yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam pengelolaannya. Dalam perkembangannya, hadirnya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memperluas ruang kemandirian tersebut. Secara fungsi, PTN-BH tidak jauh berbeda dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam hal fleksibilitas tata kelola, namun PTN-BH tetap memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah meskipun diberi kewenangan otonom yang lebih luas. Keleluasaan ini mendorong banyak PTN berstatus satuan kerja (satker) maupun Badan Layanan Umum (BLU) untuk bertransformasi menjadi PTN-BH. Kebijakan ini sejalan dengan arah reformasi pendidikan tinggi dan semangat transformasi kelembagaan yang memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk berkembang secara lebih adaptif dan inovatif. Dengan status PTN-BH, institusi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme birokrasi negara dalam pengambilan keputusan, terutama dalam aspek tata kelola dan manajemen strategis.

Sebagai entitas berbadan hukum, PTN-BH memiliki kewenangan yang lebih mandiri dalam menetapkan kebijakan manajerial, termasuk pengelolaan keuangan, pengembangan kurikulum, rekrutmen sumber daya manusia, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Ketentuan mengenai sumber pembiayaan PTN-BH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pendanaan dapat berasal dari APBN maupun sumber lain di luar APBN. Hal ini menegaskan bahwa PTN-BH didorong untuk aktif menggali sumber pembiayaan alternatif guna memperkuat kemandirian institusi. Salah satu potensi strategis dalam skema ini adalah optimalisasi aset. Aset PTN-

BH dapat berupa tanah dan non-tanah. Tanah yang diperoleh melalui pendanaan APBN dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN), sedangkan aset yang berasal dari hasil usaha institusi maupun aset selain tanah menjadi bagian dari kekayaan PTN-BH itu sendiri. Dengan struktur tersebut, peluang pengembangan unit usaha, pemanfaatan fasilitas, serta diversifikasi pendapatan menjadi semakin terbuka. Melalui sistem kemandirian yang terkelola secara profesional dan akuntabel, PTN-BH memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa meninggalkan tanggung jawab sosialnya sebagai institusi pendidikan publik.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan isu strategis yang bersifat multidimensional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait keterbatasan anggaran pemerintah, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses, tren kenaikan biaya pendidikan, serta tuntutan investasi teknologi dan inovasi. Meskipun konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan alokasi minimal 20% anggaran untuk sektor pendidikan, realisasinya tetap menghadapi tekanan fiskal dan pembagian prioritas lintas jenjang pendidikan. Kondisi ini berdampak pada kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga mutu, memperluas akses, dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks tersebut, model pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia berkembang ke arah diversifikasi sumber dana, baik melalui dukungan APBN/APBD, kontribusi mahasiswa (UKT), beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, wacana pinjaman pendidikan berbasis pendapatan, maupun optimalisasi pendapatan non-akademik melalui kemitraan dan unit usaha. Khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), otonomi yang lebih luas membuka peluang penguatan kemandirian finansial, sekaligus menuntut tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Model pembiayaan berbasis hasil (outcome-based funding), seperti Performance-Based Funding dan sistem voucher pendidikan terarah, menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kinerja, efisiensi, dan pemerataan akses. Namun demikian, implementasi kebijakan PTN-BH juga menghadirkan tantangan, antara lain potensi pengurangan subsidi pemerintah, risiko kenaikan biaya pendidikan, serta kemungkinan pergeseran orientasi institusi akibat keterlibatan sektor swasta. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara kemandirian institusi dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, reformasi pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia harus diarahkan pada sistem yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan demografi, berbasis kinerja, serta tetap menjunjung prinsip keadilan sosial. Dengan tata kelola yang kuat dan kebijakan yang komprehensif, PTN-BH dan perguruan tinggi lainnya berpotensi menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqausar, A. (2025, 8 Mei), Kesenjangan sosial akses pendidikan tinggi. AIN Net.
- Anthony, A., Herawati, B. C., Suhendra, E., & Soraya, S. (2023). Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Avisena, M. 1. R. (2025, 2 September). Kelompok pendidikan inflasi lagi, biaya sekolah makin mahal. Media Indonesit.
- Badan Pusat Statistik. (2025), Presidential instruction number 1 of 2025 on hudget efficiency in implementing.
- Darlis, A., Lubis, A., Farha, M., Loali, R. R. P., & Lestari, S. 1. (2023), Perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH). Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia.
- Darnadi. (2022). Aset sebagai pilar kemandirian pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukun (PTNBH). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Erlyani, N., & Suhariadi, F. (2022). Tantangan perguruan tinggi negeri dalam kesiapan untul berubah. Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul).
- Hatsor, L., & Bar-El, R. (2024). Higher education funding: The value of choice.
- Johnsstone, D. B. & Marcucci, P. N. (2010). Financing higher education worldwide: Who pays? Whrs pay The Johns Hopkins University Press.
- Kemdiktisaintek. (2025, 4 Maret). Kemudiktisaintek meluncurkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Kemdiktisaintek.
- Komenkeu RI. (2024, 17 Mei), Peran UKT dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan tantangan ke depan.
- Kompasid. (2024, 20 Februari). Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi [Opini].
- Mashabi, S, & Pininta Kasih, A. (2025, 13 Februari). Mendikti Satrye: Uang kuliah berpotensi sunk imbes efisiensi anggaran Kompas.com.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practicr (5th ed.). McGraw-Hill. Nazmi, M. M., & Pulungan, Y. L. (2024). Peran pendidikan sebagai alat transformasi sosial.
- Pranama, J. (2024). PTN-BH jadi petaka di dunia akademik? Bidik Utama Media Independe Aspirasi Mahasiswa Untirta.
- Ramadhan, B. (2023). Status PTN-BH dipersoalkan, pengamat: Jadi cara pemerintah kuran pemberian subsidi. Republika.
- Republika Online. (202), 3 November). Kemendikbud meluncurkan program perulanam perguruan tinggi. Republika.

- SEVIMA. (2025), Dashboard keuangan: Solusi modern untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran perguruan tinggi.
- Snapp Childs, W. G., Hancock, D. Y., Smith, P. M., Town, J., & Stewart, CA. (2005). Assessing the value of advanced computing infrastructure for supporting research. New tools to inform research policy.
- Sunarsih, O. (2022). Analisis studi kebijakan terhadap standar pembiayaan. Kuttab: Journal Islamic Education Management.
- Tambellini Group. (2023, 20 April). Techonology investments hit steep declines in 2022 due to budget and faculty shortages. University Business.
- Zulya, A. A. (2022). Problematika dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar perguruan tinggi. Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia.